

Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam

M. Ainun Najib

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*corresponding author e-mail: 05020320046@student.uinsby.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Equality before the Law; Indonesian Judiciary; Islamic Law.</p> <hr/> <p>Article history: Received 29 May 2023 Revised 2 December 2023 Accepted 2 December 2023 Published 15 December 2023</p>	<p>The principle of equality before the law has become the main reference in the judiciary in Indonesia. This principle is considered to be capable of keeping justice fulfilled in the judicial process between the rich and the poor, those in power and those who are not. However, due to the fact that the law enforcement instruments in Indonesia have not yet been perfect, this principle is no longer a reflection of justice but a new face of oppression. This study used a normative method focusing on articles and expert opinions. It also used a sociological jurisprudence approach to describe the gap between law-in-books and law-in-action. A comparative study was used to find a way out of resolving this gap. The results of the study showed that the reality of the application of the principle of equality before the law in Indonesia is still far from ideal; the way out is to improve law enforcement instruments or to reform the criteria for appointing judges as applied in wilayah al-mazalim.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: <i>Equality before the Law</i>; Peradilan Indonesia; Hukum Islam.</p>	<p>Asas <i>equality before the law</i> sudah menjadi acuan utama dalam peradilan di Indonesia. Asas tersebut dipandang dapat menjaga keadilan tetap terpenuhi dalam proses peradilan antara si kaya dan si miskin, penguasa dan yang bukan. Namun dengan realitas bahwa Indonesia belum sempurna dalam instrumen penegakan hukumnya, maka asas ini tidak lagi menjadi gambaran dari keadilan, melainkan menjadi wajah baru dari penindasan. Kajian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada pasal-pasal dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian dikaji menggunakan pendekatan <i>sociological jurisprudence</i> untuk mendeskripsikan kesenjangan antara <i>law in books</i> dengan <i>law in action</i>. Terakhir, kajian ini juga menggunakan studi komparatif untuk menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas penerapan asas <i>equality before the law</i> di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki instrumen</p>

penegakan hukum di Indonesia, atau mengadakan pembaharuan dalam kriteria pengangkatan Hakim sebagaimana yang diterapkan dalam *wilāyah al-mazalim*.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum; hal tersebut adalah diksi pembuka yang wajib dalam membahas asas *equality before the law*. Justifikasi dari Indonesia sebagai negara hukum tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas pada pasal 1 ayat (3), setelah perubahan keempat pada tahun 2002 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi logis dari negara hukum adalah negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan ekonomi, politik maupun kekuasaan. Oleh karenanya, adagium yang sering digunakan dalam menggambarkan prinsip dari negara hukum adalah "*the rule of law, not of man*" (Asshiddiqie, 2006). Hal ini juga memberikan pengertian bahwa pemerintah beserta lembaga-lembaga di dalamnya, termasuk lembaga peradilan, harus berlandaskan kepastian hukum dalam mengambil tindakan. Oleh karena tindakan yang berdasarkan hukum, maka diharapkan pemerintah dan berbagai perangkatnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri (Ali, 2020).

A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri penting yang dapat menjadikan negara sebagai negara hukum, meliputi: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*. Senada dengan ungkapan Dicey, *The International Commission of Jurist* mengungkapkan bahwa prinsip dari negara hukum harus ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) (Asshiddiqie, 2006). Sehingga menjadi jelas di sini bahwa asas *equality before the law* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia yang merupakan negara hukum. Asas ini idealnya sangat menggambarkan keadilan dalam hukum, karena asas ini dapat mengesampingkan seluruh atribut yang dimiliki oleh pencari keadilan, baik atribut kekayaan, jabatan, ras, agama dan yang lain.

Namun, apa yang diinginkan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi. Sabian Ustman mengemukakan bahwa setidaknya hukum itu terbagi menjadi dua dalam penelitiannya, yakni hukum sebagai peraturan yang tertulis yang biasa disebut sebagai *das sollen* atau *law in books*, dan hukum sebagai kenyataan atau apa yang terjadi dan dipraktikkan pada realitasnya yang biasa disebut sebagai *das sein* atau *law in action*. Hal inilah yang terjadi pula pada asas *equality before the law*, di mana apa yang tertulis dalam undang-undang tidak diterapkan secara benar dalam kenyataannya. Asas tersebut diharapkan sebagai penghilang sekat antara penguasa dan bukan justru menjadi sekat baru dengan adanya *abuse of power* dari para penguasa.

Untuk menggambar kesenjangan tersebut, bisa kita ambil contoh seorang kekek berinisial AS di Kabupaten Nganjuk yang tertangkap kamera CCTV mengambil sebuah HP. Setelah dilakukan penyelidikan, kakek tersebut tertangkap kurang dari tiga jam. Alasan ia mengambil ponsel adalah karena desakan ekonomi. Atas tindakan tersebut, si kakek mendepak di sel tahanan Polres Nganjuk, dan terancam untuk dipenjara dengan pasal 362 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara (Hadi dan Agriesta, 2023). Ini tentunya

menjadi ironi, mengingat kepolisian dapat dengan cepat menahan dan menjatuhkan pasal, padahal kepolisian sudah memiliki pedoman *restorative justice*; bandingkan dengan kasus Bank Century dengan kerugian mencapai 6,7 triliun yang melibatkan para pejabat tinggi, yang penyelesaiannya sangat alot (Rofingi, 2019). Sehingga, ini menjadi masalah besar yang perlu dicari jalan keluarnya—entah dengan memperbaiki Hukum Acara kita atau memperbaiki instrumen penegak hukumnya—karena hukum itu dari masyarakat untuk masyarakat, dan ketika masyarakat sudah merasakan ketidakadilan pada hukum tersebut maka hukumlah yang harus berubah, bukan masyarakatnya (Utsman, 2014).

Pada dasarnya, sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai asas *equality before the law* di Indonesia, di antaranya adalah yang ditulis oleh Sunardi Riono dan Haris dengan fokus bahasan pada implementasi asas *equality before the law* pada undang-undang narkotika (Riono dan Haris, 2021). Kemudian jurnal yang ditulis oleh Andhy H. Bolifaar yang membahas asas *equality before the law* dalam penuntutan tindak pidana militer campuran (Bolifaar, 2021). Benny Ynianto dan Tommy Michael juga ikut mengulas asas *equality before the law* dalam jurnalnya yang berfokus pada bahasan keberlakuan asas *equality before the law* bagi pejabat penanganan Covid-19 (Yunianto dan Michael, 2021). Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai asas *equality before the law*, penulis belum menemukan penelitian yang membahas asas tersebut dari kacamata hukum Islam. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk membahasnya dan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana asas *equality before the law* dan pelaksanaannya dalam hukum positif di Indonesia. *Kedua*, bagaimana Islam memandang asas *equality before the law* dan pelaksanaannya di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas *equality before the law* sebagai sebuah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan *legal research* yang biasanya hanya mengkaji dokumen (Muhaimin, 2020). Oleh karenanya, sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui buku, kitab dan jurnal-jurnal hukum yang berisi pendapat para ahli mengenai asas *equality before the law*. Sebagai studi dokumen, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *bibliographic study* dengan menghimpun data melalui berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas (Sugiyono, 2013). Kemudian, penelitian ini dianalisis menggunakan teknik kualitatif dengan model deduktif yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif ke arah data yang akan diterangkan. Terakhir, penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* untuk mendeskripsikan kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action*. Terakhir, studi komparatif diterapkan untuk menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut (Abdussamad, 2021).

Hasil dan Diskusi

Asas *Equality before the Law* dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia

Prinsip tentang persamaan hak di depan hukum dimulai dari ajaran hukum alam Stoa, yang berdasarkan akal yang universal menjustifikasi individu-individu, ras-ras, dan

bangsa-bangsa berada pada satu derajat yang sama. Dalil ini kemudian diterima oleh hukum Romawi, yang walaupun dalam realitasnya terdapat perbedaan antara hukum alam yang berprinsip persamaan mutlak dan hukum bangsa-bangsa yang masih membenarkan adanya perbudakan. Secara universal, kesamaan kedudukan ini diakui oleh seluruh negara dengan adanya perjanjian yang dibuat dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM PBB) yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 (Irianto, 2008). Salah satu prinsip dalam HAM PBB adalah kesetaraan, di mana semua manusia dilahirkan bebas dan setara, yang lanjutan dari prinsip tersebut adalah prinsip non diskriminasi tentang penikmatan hak asasi manusia harus 'tanpa pembedaan apa pun' (Baderin, 2010).

Rumusan prinsip ini terdapat dalam pasal 7 DUHAM PBB yang diterjemahkan sebagai berikut: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini" (Kasim dan Nusa, 2019).

Deklarasi Universal ini kemudian yang diratifikasi oleh negara-negara yang mengakui adanya kesetaraan, di antaranya adalah Indonesia. Indonesia sendiri meratifikasi delapan dari 25 instrumen internasional tentang hak asasi manusia, yang di antaranya adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi (Smith, dkk., 2012). Lebih dari itu, kesetaraan di depan hukum atau *equality before the law* diakui dan diamanatkan langsung oleh konstitusi kita yang tertulis dalam pasal 27 (1) dan pasal 28D (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Oleh karena konstitusi sudah menyatakan seperti itu, mau tidak mau undang-undang di bawahnya harus tunduk sebagai akibat dari dianutnya supremasi konstitusi di mana UUD merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar dari segala hukum yang berada di bawahnya (Ansori, 2016). Sehingga dapat dilihat pula kesetaraan ini dalam penjelasan umum KUHAP pada butir 3a yang menyatakan, "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan". Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang". Hal ini dalam bahasa Sanskerta diistilahkan dengan *tan hana dharma manrua* yang dijadikan moto oleh Persatuan Jaksa (Hamzah, 2001).

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono mengungkapkan bahwa *equality before the law* juga biasa disebut dengan asas *isonamia* atau *gelijkheid van iedervoor de wet* yang mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut *forum privilegiatum* atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu suatu tindak pidana oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya (Purwoleksono, 2015).

Sementara itu Riadi mengartikan *equality before the law* sebagai hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak warga negara. Hukum juga tidak bisa membedakan apakah orang itu kaya atau tidak, berkuasa atau tidak, melainkan seluruh warga negara memiliki hak-hak yang sama. Oleh karenanya, keadilan sering diilustrasikan sebagai seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya, dewi dalam mengadili tidak boleh melihat status warga negaranya sebagai apa. Begitu pun Hakim yang tidak boleh membeda-bedakan orang dalam memberi keputusan (Rahmad, 2019). *Equality* juga diartikan sebagai uniformitas yang merupakan proposisi dari hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan orang yang tidak sama diperlakukan dengan berbeda. Oleh karenanya, pernyataan seseorang diperlakukan sama dengan orang lain karena dia “setara atau sama” dengan orang tersebut sehingga dia diposisikan pada satu *frame* yang sama. Prinsip *equality* juga menekankan adanya persamaan setiap orang di muka hukum yang harus diakui secara normatif dan diterapkan secara empiris (Saputra, 2015).

Sehingga jelas bahwa arti dari kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan dilaksanakan oleh KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa setiap orang ketika berhadapan dengan hukum tidak memiliki atribut apa pun kecuali harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Febriana Annisa dan Yetisma Saina, “setiap orang dari golongan apa pun mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, ras, agama dan suku” (Annisa dan Saini, 2022). Selain argumentasi kepentingan HAM dalam asas ini, tujuan lainnya adalah, menurut Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip oleh Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, “untuk memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku” (Kasim dan Nusa, 2019).

Jika melihat uraian panjang di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsip asas *equality before the law* adalah bagaimana seseorang dapat dianggap sama di depan hukum; sehingga, dalam penegakan hukumnya, semua orang mendapatkan perlakuan dan penegakan hukum yang sama. Namun pada realitasnya, praktik asas *equality* di Indonesia tidak selalu berbanding lurus dengan teorinya. Bisa kita ambil contoh kasus kakek yang berinisial AS yang mencuri HP di konter Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan kronologinya, seorang kakek yang berinisial AS ingin memperbaiki *handphone*-nya yang lambat di sebuah konter di Kabupaten Nganjuk. Pada saat berada di konter tersebut, AS melihat tidak ada orang yang menjaganya dan mengambil *handphone* yang ada di sana. Tindakannya tersebut terekam oleh kamera CCTV; dan kurang dari tiga jam AS tertangkap oleh polres Nganjuk dan ditahan, serta terancam akan dipenjara selama lima tahun karena tindak pidana pencurian (Hadi dan Agriesta, 2023).

Pada kasus di atas bisa dilihat bagaimana kepolisian bisa sangat cepat menangkap dan kemudian menetapkan pasal yang akan dibawa ke kejaksaan. Hal ini menjadi ironi,

mengingat jika kita gunakan prinsip kesetaraan, maka seharusnya kakek tersebut mendapatkan haknya. Dalam DUHAM PBB dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Pada kasus ini, perlindungan hukum dan hak yang dimaksud adalah *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa polisi perlu mewujudkan penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif ([Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021](#)). Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pelaku langsung disediakan pasal yang dapat menjeratnya.

Kesenjangan penerapan asas *equality before the law* dalam kasus ini tampak semakin kuat dengan kenyataan bawa pelaku melakukan pencurian karena terdesak masalah ekonomi. Dengan demikian, jelas status dari pelaku adalah “si miskin”. Dan istilah “si miskin” serta “si kaya” merupakan di antara pembahasan utama dalam asas *equality before the law*, dan bahkan menjadi salah satu alasan lahirnya asas tersebut, yakni agar “si miskin” dan “si kaya” mendapatkan perlindungan dan haknya dengan sama di depan hukum. Sebagai perbandingan, kasus “si kaya” yang dapat dijadikan rujukan adalah kasus Bank Century. Kasus tersebut sudah bertahun-tahun terbengkalai dan penyelesaiannya masih alot sampai sekarang—entah kebetulan atau memang pelaksanaan asas *equality* di Indonesia yang perlu dipertanyakan. pada kasus Bank Century, pelakunya adalah para pejabat tinggi yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai angka 6,7 triliun ([Rofingi, 2019](#)).

Menyoal Penerapan Asas *Equality before the Law* di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum melangkah lebih jauh, bagian ini terlebih dahulu akan menjelaskan asas *equality before the law* dalam Islam. Agama Islam adalah agama sempurna yang hadir bukan hanya untuk bangsa Arab saja sebagai tempat turunnya agama Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allāh pada surat Al-Anbiyā’ ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak utus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Menurut Abū Al-Ḥasan Maqātil, diksi ‘ālamīn bahkan lebih luas mencakup seluruh bangsa manusia dan bangsa jin ([Sulaiman, 2002](#)). Maka bisa kita lihat dari satu ayat ini saja Islam tidak pernah membedakan siapa objek dari Islam itu sendiri; melainkan, Islam selalu berorientasi kepada semua makhluk hidup secara keseluruhan. Berbicara mengenai *equality* dalam Islam, bisa kita mulai dari *equality* dalam arti luas terlebih dahulu untuk menggambarkan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Sebagai acuan dalil dalam kesetaraan ini, lihat firman Allah surah Al-Ḥujurāt ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.”

Ada kisah menarik dibalik turunnya ayat ini, berdasarkan hadist Ibn Wahab, bahwa pada satu waktu Bilāl adzan di Baitullah. Hal tersebut kemudian didengar oleh orang-orang

Quraīsy dan mereka mencemooh karena Bilāl pada saat itu adalah seorang budak. Maka kemudian turun lah ayat ini (Wahab, 2003). Dalam kisah ini dapat kita lihat bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan, dengan membela Bilāl atas cemooh yang diberikan oleh kaum Quraīsy; sehingga, dengan adanya pembelaan ini memberikan justifikasi bahwa siapa pun itu berhak diperlakukan dengan sama, yang dalam hal ini Bilāl yang seorang hamba sahaya juga memiliki hak untuk adzan di Baitullah.

Isu *equality* lain yang terdapat dalam ayat ini adalah kesetaraan gender. Abū Jarīr Al-Thabarī menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa manusia itu tidak akan tercipta tanpa adanya laki-laki dan perempuan, karena seorang anak lahir pasti dari nutfah laki-laki dan perempuan; tidak bisa hanya dari salah satunya saja (Al-Ṭabarī, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki andil dan eksistensi yang sama sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama dari pada yang lainnya. Keduanya berada pada posisi yang sama dengan pengakuan terhadap kesetaraan yang sama sesuai porsi masing-masing.

Abū Al-Laīth Al-Samarqandī memberikan penafsiran yang lebih lengkap. Beliau mengatakan bahwa Islam tidak pernah membedakan latar belakang seseorang, bahkan ketika dia adalah seorang hamba sahaya, tahanan, ataupun orang berkulit hitam. Islam tetap memberikan hak-haknya sebagaimana manusia secara sempurna (Al-Samarqandi, n.d.). Ada kasus menarik yang diungkapkan oleh imam Māturīdī di mana banyak anggapan bahwa bangsa Arab lah umat yang paling baik karena mereka memiliki peradaban yang maju, memiliki kedaulatan yang kokoh seperti Persia dan Romawi. Mereka juga sering diorientasikan pada akhlak yang tinggi. Namun, semua hal tersebut salah; kegemerlapan yang dijadikan kebanggaan tersebut tidak menjadikan mereka lebih baik dari bangsa lainnya. Hal tersebut menurut imam Māturīdī karena tuhan menganggap semua manusia sama berdasarkan surah Al-Ḥujurāt ayat 13 tadi (Al-Maturidi, 2005).

Maka, berdasarkan ayat di atas dengan berbagai penafsiran yang diberikan oleh ulama, tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi dari siapa pun, dan juga tidak ada alasan untuk merasa lebih hina dari siapa pun. Islam menganggap semua manusia adalah sama. Islam tidak pernah memperlakukan manusia berasal dari suku mana, bangsa mana, warna kulit apa dan bahkan Islam tidak peduli dengan status sebagai seorang hamba sahaya. Oleh karenanya, Islam sangat-sangat menjunjung tinggi dan mengakui adanya kesetaraan di antara manusia dalam kehidupan mereka di dunia. Setelah berbicara panjang lebar tentang *equality* dalam arti luas, maka kita masuk pada *equality before the law* dalam hukum pidana Islam. Agar pembahasan ini memiliki landasan normatif yang kuat, hadits dari Muhammad Ibn Muqātil yang ditakhrij oleh Imam Bukhārī di dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dapat dijadikan landasan dasar (Al-Bukhari, 1993).

«— حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرُوةُ بْنُ الزَّيْبِرِ:

أن امرأة سُرقت في عهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجهه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: (أتكلمني في حد من حدود الله). قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله خطيباً، فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتلك المرأة فقطعت يدها،

Hadits di atas mengisahkan ada seorang perempuan pada masa Rasulullah yang melakukan pencurian. Kemudian, orang-orang dari qabilah perempuan tersebut meminta Usāmah Ibn Zaid untuk bernegosiasi dengan Rasulullah agar perempuan tersebut tidak dihukum dengan meminta pengampunan kepada Rasulullah. Setelah Usāmah melakukan negosiasi tersebut, wajah Rasulullah memerah dan beliau bersabda, “Apakah kamu bernegosiasi denganku mengenai had yang telah Allah tentukan?”. Setelah itu kemudian Rasulullah berdiri dan berpidato, “Ammā ba’dū, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, karena ketika mereka menemukan orang-orang yang terpandang mencuri, mereka membiarkannya, dan ketika orang-orang yang lemah mencuri, mereka akan menegakkan hukum had. Demi Dzat yang aku berada pada kekuasaannya, seandainya Fathimah putri Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya.” Setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menegakkan hukum had kepada perempuan tersebut.

Jika kita ilustrasikan pada masa sekarang, ada seorang pejabat tinggi yang melakukan korupsi. Kemudian orang-orang yang satu instansi dengan pejabat tersebut ingin melakukan lobi entah kepada kejaksaan atau Hakim yang sedang menangani kasus tersebut. Namun ternyata lobi tersebut tidak berhasil, bahkan para penegak hukum menjadi marah karena orang-orang tersebut ingin mencederai *equality* dalam hukum. Ilustrasi tadi mungkin sangat cocok dengan apa yang terjadi pada Hakim Artidjo Alkostar; beliau pernah ditawari cek dan beliau menjadi sangat marah dan berkata “Saya terhina dengan surat-surat Anda itu. Itu jangan diteruskan lagi, itu masalah menjadi lain” (Anon, 2018).

Hadits di atas menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung kesetaraan dalam hukum pidana. Bisa dilihat bagaimana Rasulullah sangat marah dengan lobi yang dilakukan Usāmah, bahkan beliau bersumpah yang isinya sangat-sangat menggambarkan *equality before the law* yang dianut dalam konstitusi kita. Dalam sumpahnya Rasulullah bersabda bahwa seandainya putrinya mencuri maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Hal ini menjadi tamparan keras mengingat dalam realitas hukum kita, justru orang-orang berusaha menutupi kejahatan dari keluarga mereka, terutama mereka yang memiliki kekuasaan. Perlu diketahui, dari riwayat Abū Al-Walīd, dari Al-Zuhri, dari ‘Urwah, dari Aisyah, bahwa pencuri pada hadist di atas merupakan orang penting dari kaum Quraīsy (Abu Ya’qub Ishaq Ibn Ibrahim, 1991). Hal itulah kemudian yang membuat mereka berusaha melobi Rasulullah dan hal yang sama membuat Rasulullah menjadi murka.

Lebih lanjut, Imam Abū Al-‘Abbas Al-Qurtūbī menjelaskan bahwa hadist di atas merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menegakkan hukum had, dan janji yang nyata kepada orang-orang yang meninggalkan *equality* di antara orang yang mulia dan tidak, orang yang kuat dengan yang lemah dengan ancaman berupa kebinasaan (Al-Qurtubi, 1996).

Terakhir, bisa kita simpulkan bahwa fenomena lobi melobi sudah ada sejak dahulu yang merupakan pekerjaan orang-orang bodoh yang beranggapan bahwa dengan jabatan dan kedudukan tinggi bisa dapat menghindari pidana dan pidanaan. Adanya *abuse of*

power menjadikan eksistensi dari *equality before the law* semakin menipis, sehingga perlu dikaji dan dicarikan jalan keluar bagaimana agar *equality* tetap hadir dalam sistem pidana.

Setelah melihat uraian lengkap *equality before the law* dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya memiliki substansi materi yang sama. Baik hukum positif maupun hukum Islam mengakui adanya kesetaraan baik secara umum maupun di depan hukum; bahkan keduanya memiliki landasan yang kuat—hukum positif berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma aturan paling tinggi, begitu pun hukum Islam yang berpijak pada al-Qur'an yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Hal yang menjadikan keduanya berbeda terletak pada bagaimana pelaksanaan dari hukum materiil itu sendiri. Dalam hukum positif, asas *equality before the law* menjadi tidak begitu efektif disebabkan instrumen penegakan hukumnya yang tidak sempurna. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada 5 faktor yang menjadikan sebuah hukum itu tidak efektif, meliputi: 1) faktor dari hukum itu sendiri; 2) faktor yang datang dari penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum; 4) faktor masyarakat di mana hukum itu diterapkan; 5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2012).

Masih menurut Soerjono Soekanto, bahwa penyumbang persentase terbesar dalam faktor penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan advokat. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, diterapkan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap panutan hukum oleh masyarakat luas. Soekanto (2012, hlm. 69) menjabarkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sering dianggap benar walaupun pada kenyataannya salah, seperti dalam hal mengerdilkan asas *before the law*. Oleh karenanya, agar kesetaraan tetap memiliki eksistensi dalam sistem peradilan di Indonesia, maka harus dimulai dengan memperbaiki penegak hukum yang terlibat di dalamnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam, eksistensi dari *equality* masih terjaga disebabkan penegak hukum itu juga. Bisa kita lihat pada hadist di mana ketika Rasulullah dilobi disebabkan pencuri yang akan diadili merupakan orang terpandang dari kaum Qura'isy, beliau menolak dengan tegas dan beliau langsung menegakkan hukuman tersebut. Hal ini tidak terlepas dari adanya Rasulullah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus sebagai penegak hukum. Sehingga, tidak mengherankan Rasulullah tidak memiliki beban sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Atas dasar tersebut kemudian pada masa selanjutnya, lebih tepatnya pada masa kekuasaan Bani Umayyah, dengan khalifah Abdul Malik bin Marwan, lahirlah lembaga baru yang disebut dengan wilayah al-mazālim. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang tidak termasuk dalam wewenang hakim biasa, akan tetapi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat biasa (Djalil, 2012).

Latar belakang lahirnya lembaga ini disebabkan banyaknya penguasa yang melakukan kezaliman namun tidak adanya lembaga yang mampu menanganinya dikarenakan adanya *abuse of power* dari penguasa tersebut. Sehingga, sebagaimana yang

dijelaskan oleh Al-Māwardī yang dikutip oleh Ikhwan, bahwa salah satu wewenang atau kompetensi absolut dari wilāyah al-mazālim adalah menangani dan mengeksekusi keputusan Hakim yang tidak mampu dilaksanakan karena kedudukan dan pengaruh terdakwa (Ikhwan, 2017). Lebih dari itu, khalifah dalam menentukan pemegang kekuasaan wilāyah al-mazālim lebih sering menunjuk pejabat lain selain Hakim—walaupun lebih diutamakan seorang Hakim—yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat; sehingga, ketidakteraturan yang terdapat dalam negara bisa dihentikan. Maka dari itu pejabat wilāyah al-mazālim terkadang adalah seorang menteri peperangan (Koto, 2020). Kebijakan inilah yang kemudian menjadikan *equality* tetap hadir dalam sistem peradilan Islam.

Diakui atau tidak, fenomena di atas juga terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Bisa kita lihat pada kasus kakek di atas. Dengan latar belakangnya yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, maka penegakannya menjadi sangat mudah tanpa mempertimbangkan hak-hak dan perlindungan hukum terhadapnya. Sebagai perbandingan kembali, bisa kita lihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pada saat membacakan putusannya, saat itu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Wahyu Imam Santoso terlihat beberapa kali mengatur nafas dalam sidang pembacaan vonis tersebut. Hal ini tidak terlepas dari adanya terdakwa Ferdy Sambo yang merupakan Kadivpropam dengan bintang dua yang tentunya memiliki pengaruh tersendiri pada psikologis Hakim (Rif'an, 2023).

Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa problem utama yang dihadapi dalam penegakan dan penerapan asas *equality before the law* di Indonesia adalah faktor penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat yang tidak memiliki konsistensi untuk selalu menerapkan asas *equality before the law* pada setiap orang dan setiap masalah. Hal ini kemudian diperparah oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus, palaku, tersangka atau terpidana memiliki *power* yang lebih besar dari pada penegak hukumnya. Sehingga, melihat bagaimana Islam menyelesaikan masalah tersebut, dengan membentuk lembaga baru berupa *wilāyah al-mazālim*, maka seharusnya Indonesia dapat mengikutinya dengan membentuk lembaga baru untuk mengawasi kinerja penegak hukum.

Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan di dalam sistem peradilan kita. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa *equality* sudah diamanatkan oleh konstitusi kita, dan kita menganut sistem supremasi konstitusi; sehingga, kita tidak dapat melakukan perbedaan terhadap pejabat dan yang bukan. Tentu, Pengadilan Militer kita dikeluarkan dari kategori ini, karena memang status militer berbeda dengan orang sipil, sehingga mereka juga harus diperlakukan secara berbeda. Maka, solusi yang tersisa adalah bagaimana kemudian Mahkamah Agung menambah kualifikasi tertentu dalam pengangkatan Hakim. Kualifikasi tersebut sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Bani Umayyah, yang menjadikan orang-orang yang berpengaruh menjadi bagian dari sistem peradilan, terutama sebagai Hakim. Namun, hal ini tidak mengurangi esensi dari Hakim itu sendiri yang haruslah merupakan orang yang paham betul akan hukum. Hal ini untuk dapat menghindari tekanan yang diberikan oleh terdakwa, yang menjadikan cikal bakal hilangnya eksistensi dari *equality before the law*.

Kesimpulan

Asas *equality before the law* dalam hukum positif di Indonesia dapat dipahami sebagai penegakan hukum yang berasaskan kesetaraan di mana semua orang mendapatkan perlindungan dan haknya dengan sama di depan hukum tanpa adanya perbedaan secara ras, agama, ekonomi dan jabatannya. Namun, pada praktiknya, asas *equality before the law* masih sering diabaikan di Indonesia, seperti kasus pencurian yang dilakukan AS dan kasus Bank Century di mana penegak hukum tidak memiliki konsistensi untuk selalu menerapkan asas tersebut.

Sementara itu, hukum Islam juga mengenal asas kesetaraan materi yang hampir sama. Namun secara praktik, Islam memiliki instrumen hukum yang lebih lengkap untuk mewujudkannya, seperti pengangkatan kualifikasi pengangkatan penegak hukum yang ketat, dan adanya lembaga pengawasan terhadap kinerja penegak hukum. Maka, permasalahan realitas penegakan asas *equality before the law* di Indonesia terletak pada instrumen formilnya yang kurang memadai sebagaimana dalam hukum Islam. Sehingga diharapkan guna penegakan asas *equality before the law*, hukum positif di Indonesia dapat meniru langkah yang diambil oleh hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Abu Ya'qub Ishaq Ibn Ibrahim. 1991. *Musnad Ishaq Ibn Rahwayh*. Madinah: Maktabah Al-Iman.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail. 1993. *Shahih Al-Bukhari*. 5th ed. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Ali, Mukti. 2020. "Perbandingan Konsep Negara Hukum." *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian* 1–32.
- Al-Maturidi, Muhammad Abu Manshur. 2005. *Tafsir Al-Maturidi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Qurtubi, Abu Al-Abbas Ahmad. 1996. *Al-Mufhim Li Ma Asykala Min Talkhishi Kitabi Muslim*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Al-Samarqandi, Abu Allaits Nashr Ibn Muhammad. n.d. *Tafsir Al-Samarqandi Bahru Al-Ulum*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Ṭabarī, Muhammad Ibn Jarīr. n.d. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'ān*. Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast.
- Annisa, Febriana, and Yetisma Saini. 2022. *Hukum Acara Pidana*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Anon. 2018. "Artijo Alkostar Pernah Ditawari Suap Berupa Cek." *KumparanNews*. Retrieved March 20, 2023 (<https://kumparan.com/kumparannews/artidjo-alkostar-pernah-ditawari-suap-berupa-cek>).
- Ansori, Lutfil. 2016. "Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6(1). doi: 10.4337/9781788970228.00060.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *PN Gunung Sitolig Sitoli* 1–

17.

- Baderin, Mashood A. 2010. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bolifaar, Andhy H. 2021. "Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law." 1(1):1-3.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. 1st ed. edited by A. Zirzis and Siti Farida Nurlaili. Bekasi: Sinar Grafika Offset.
- Hadi, Usman, and Dheri Agriesta. 2023. "Kronologi Seorang Kakek Curi Ponsel Di Nganjuk, Awalnya Berniat Periksa Ponsel Yang Lemot." *Kompas.Com*. Retrieved November 23, 2023 (https://surabaya.kompas.com/read/2023/02/14/082815978/kronologi-seorang-kakek-curi-ponsel-di-nganjuk-awalnya-berniat-periksa#google_vignette).
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhwan. 2017. "Peranan Wilayah Al-Mazalim Dan Relevansinya Dengan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *ISLAMIC: Jurnal Studi Keislaman* 12(1).
- Irianto, Sigit. 2008. "Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5(2):206-18.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Malang: Setara Press.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Koto, Alaidin. 2020. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pioana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rif'an, Zaki. 2023. "Sempat Kesulitan Membacakan Vonis Sambo, Netizen: Hakim Takut!" *Fajar.Co.Id*. Retrieved April 7, 2023 (<https://fajar.co.id/2023/02/13/sempat-kesulitan-membacakan-vonis-sambo-netizen-hakim-takut/>).
- Riono, Sunardi, and Haris. 2021. "Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before the Law Dalam Undang-Undang Narkotika." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2(1):29-42. doi: 10.22219/aclj.v2i1.15473.
- Rofingi. "ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA (Studi Tentang Implememntasi Hukum Pidana Di Indonesia)." IAIN PURWOKERTO, 2019.
- Saputra, DADIN EKA. 2015. "Hubungan Antara Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15(1):17-27. doi: 10.18592/syariah.v15i1.540.
- Smith, Rhona K.M., dkk. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Knut D. As.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 11th ed.

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Sulaiman, Abul Hasan Maqatil Ibn. 2002. *Tafsir Maqatil Ibn Sulaiman*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats.
- Utsman, Sabian. 2014. *Metododogi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Abdullah Bin. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Min Al-Jami' Li Ibni Wahab*. Dar Al-Gharbi Al-Islami.
- Yunianto, Beny, and Tomy Michael. 2021. "Keberlakuan Asas Equality Before the Law Bagi Pejabat Pelaksana Kebijakan Penanganan Covid-19." *Mimbar Keadilan* 14(1):1–16. doi: 10.30996/mk.v14i1.4334.